

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 305 TAHUN 2025

TENTANG
TIM JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Wali kota Pagar Alam Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas yang terintegrasi dan berkesinambungan, maka perlu dilakukan pembentukan Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang

dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
10. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan dan bagan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Sekretariat, Unit Kliring dan Unit Kerja yang akan bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah :
memberikan arahan kebijakan umum Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Penanggung Jawab :
Pertanggung jawab atas kebijakan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Ketua :
 - 1. Pertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam.
 - 2. memberikan arahan pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam.
 - 3. memastikan dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam; dan
 - 4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan melaporkan hasil kegiatan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam kepada Wali kota Pagar Alam.
- d. Wakil Ketua :
 - 1. membantu kelancaran pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam; dan
 - 2. mengevaluasi pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.
- e. Anggota :
 - 1. melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. membuat dan merumuskan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam;
 - 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam;
 - 4. memberikan arahan kepada Unit Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial; dan

5. memastikan ketersediaan data dari masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung Unit Pelaksana Jaringan Informasi Geospasial.
- f. Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Daerah :
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Unit Kerja/Produksi dan Unit Kliring/Pengelolaan dan Penyebarluasan;
 2. membantu pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Pagar Alam;
 3. memfasilitasi kegiatan Tim Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- g. Unit Kliring/ Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Geospasial Daerah :
1. menyampaikan metadata (informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, mencantumkan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data) kepada penghubung Simpul Jaringan;
 2. melakukan kegiatan penyimpanan, pengamanan, pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
 3. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
- h. Unit Kerja/Produksi :
1. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perneliharaan, pemutakhiran, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 2. membuat metadata; dan
 3. menyampaikan Data Geospasial, Informasi Geospasial tematik dan metadata kepada Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 305 TAHUN 2025

TENTANG : TIM JARINGAN INFORMASI
GEOSPASIAL DAERAH KOTA
PAGAR ALAM

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA PAGAR ALAM

- a. Pengarah : Wali Kota Pagar Alam
- b. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam
- d. Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
- e. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Kota Pagar Alam;
9. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
12. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam ;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam;
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
15. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
17. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pagar Alam;
18. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Pagar Alam;
19. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam;
20. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
21. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
25. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
26. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam;
27. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
29. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
30. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

31. Camat Pagar Alam Utara;
32. Camat Pagar Alam Selatan;
33. Camat Dempo Utara;
34. Camat Dempo Tengah;
35. Camat Dempo Selatan.

f. Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Daerah

1. Koordinator : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam
2. Wakil Koordinator :
 1. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Fungsional Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
3. Anggota : Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam

g. Unit Kliring/Pengelolaan dan Penyebarluasan Jaringan Informasi Spasial Daerah

1. Koordinator :
 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam ;
 3. Kepala Bidang Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam.
2. Anggota
 1. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Fungsional Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;

3. Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam.

h. Unit Kerja/Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah

1. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam
 - b) Anggota :
 1. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 3. Fungsional Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 4. Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam;
 5. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pagar Alam.
2. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
3. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.

4. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator Sekretaris dan Kepala Bidang pada Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
 - b) Anggota Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam.
5. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
7. Unit Kerja/Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
 - b) Anggota Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.
8. Unit Kerja/Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam.
 - b) Anggota Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
9. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Daerah Kota Pagar Alam.

- b) Anggota Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pertanian
Kota Pagar Alam.
10. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas
Perindustrian, Perdagangan Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan Kota Pagar Alam.
- b) Anggota Fungsional dan Pelaksana Dinas Perindustrian,
Perdagangan Kota Pagar Alam.
11. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas
Pariwisata Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata
Kota Pagar Alam.
- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pariwisata
Kota Pagar Alam.
12. Unit Kerja/Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar
Alam.
- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar
Alam.
13. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas
Perhubungan Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas
Perhubungan Kota Pagar Alam.
- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Perhubungan
Kota Pagar Alam.
14. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar
Alam.
- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.

15. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam
16. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
17. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pagar Alam;
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pagar Alam
18. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam
19. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pagar Alam;
 - a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pagar Alam

- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Pagar Alam
20. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah Kota Pagar Alam;
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah Kota Pagar Alam
21. Unit Kerja / Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam
22. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam
23. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
24. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;

25. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
26. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
27. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam
28. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris dan Kepala Bidang pada Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam
29. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Pertanahan Nasional Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Penata Kadastral Ahli Pertama
 - b) Anggota : Petugas Ukur dan Asisten Penata Kadastral Pemula
30. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Ketua Tim SPBE Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam
 - b) Anggota : Anggota Tim SPBE Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam
31. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
32. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
33. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- b) Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
34. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris Camat pada Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
- b) Anggota : Kasi dan Pelaksana pada Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
35. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris Camat pada Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
- b) Anggota : Kasi dan Pelaksana pada Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
36. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris Camat pada Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- b) Anggota : Kasi dan Pelaksana pada Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
37. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris Camat pada Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

- b) Anggota : Kasi dan Pelaksana pada Kecamatan Dempo Tengah
Kota Pagar Alam;
38. Unit Kerja/ Produksi Jaringan Informasi Geospasial Daerah di
Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam
- a) Koordinator : Sekretaris Camat pada Kecamatan Dempo Selatan
Kota Pagar Alam;
- b) Anggota : Kasi dan Pelaksana pada Kecamatan Dempo Selatan
Kota Pagar Alam;

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

UDU OLIAH

LAMPIRAN II

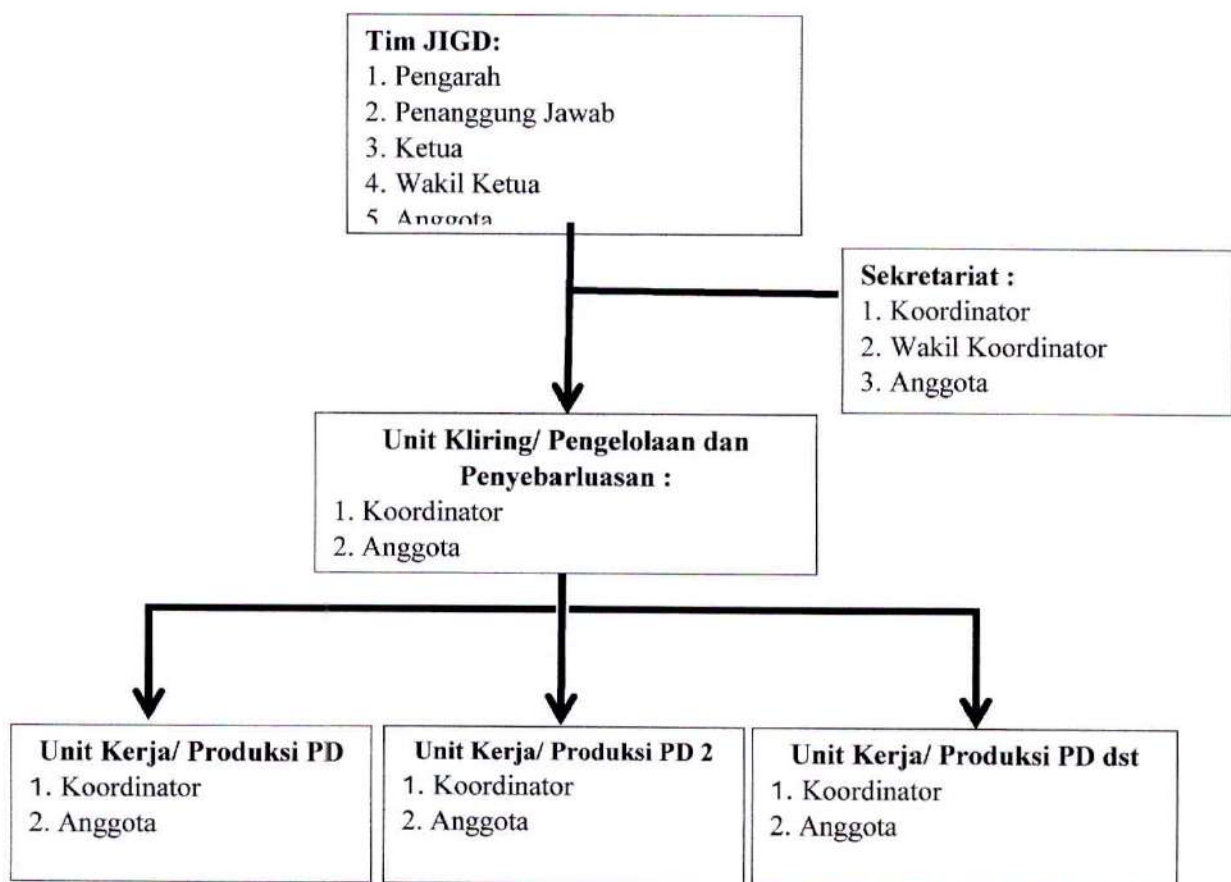
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 305 TAHUN 2025

TENTANG : TIM JARINGAN INFORMASI
GEOSPASIAL DAERAH KOTA
PAGAR ALAM

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

BAGAN STRUKTUR
TIM JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH